



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TENAGA HARIAN LEPAS TERDAFTAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong di pandang perlu untuk mengangkat Tenaga Harian Lepas Terdaftar;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi Tenaga Harian Lepas Terdaftar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Harian Lepas Terdaftar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS TERDAFTAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Tenaga Harian Lepas Terdaftar, selanjutnya disingkat THLT adalah seseorang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk membantu kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Dinas Daerah;
  - d. Badan Daerah;
  - e. Inspektorat Daerah;
  - f. Kantor Daerah;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - h. Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Harian Lepas Terdaftar;

9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
10. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tenaga Harian Lepas Terdaftar yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengangkatan THLT bermaksud untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Pengangkatan THLT bertujuan untuk Efisiensi dan Efektivitas pelayanan dan pelaksanaan tugas OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

## BAB III

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

#### Pasal 3

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah THLT dilakukan dengan mempertimbangkan Efisiensi Anggaran dan Beban Kerja pada OPD.

## BAB IV

### PENGADAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

Pengadaan THLT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dilaksanakan di masing-masing OPD dan/atau dilaksanakan secara terpusat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 5

Pengadaan THLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui :

- a. Perencanaan;
- b. Pengumuman lowongan;
- c. Pelamaran;
- d. Seleksi;
- e. Pengumuman hasil seleksi;
- f. Pengangkatan THLT.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan pengadaan THLT Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dilakukan oleh Panitia Pengadaan pada OPD dengan mempertimbangkan Efisiensi Anggaran dan Beban Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengumuman Lowongan

Pasal 7

Panitia Seleksi pengadaan THLT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong mengumumkan lowongan kepada masyarakat.

Bagian Keempat  
Pelamaran

Pasal 8

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi THLT dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
  - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  - c. tidak berkedudukan sebagai pegawai dan atau karyawan pada perusahaan baik swasta dan milik negara;
  - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Dasar;
  - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelamar THLT terkait kualifikasi pendidikan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi pengadaan THLT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan tahap Seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan tugas-tugas pada organisasi perangkat daerah.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode ujian tertulis dan/atau wawancara.

## Pasal 10

- (1) Panitia Pengadaan THLT menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil ujian seleksi kompetensi dasar.
- (2) Bupati Lebong melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan THLT secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Keenam Pengangkatan THLT

## Pasal 11

Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebagai THLT berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

### Bagian Ketujuh Pelimpahan Kewenangan

## Pasal 12

- (1) Bupati adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian THLT.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangannya sebagaimana pada ayat (1) kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## BAB IV

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Bagian Pertama Kedudukan

## Pasal 13

THLT merupakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang diangkat dalam jangka waktu satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan dan masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas

## Pasal 14

THLT bertugas untuk membantu melaksanakan tugas-tugas teknis dan administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

8

BAB V  
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Pertama  
Kewajiban

Pasal 15

Setiap THLT mempunyai kewajiban untuk :

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- f. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebong;
- g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah atau pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. menyimpan rahasia negara dan hanya mengemukakan rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
- j. Menaati Jam Kerja yang diberlakukan sesuai dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 16

- (1) Setiap THLT berhak atas Honorarium sebagai imbalan atas jasa kerja dan pengabdian berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi pekerjaan.
- (2) Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Kualifikasi Pendidikan	Besaran Honorarium
1.	SD	Rp. 400.000,-
2.	SMP	Rp. 450.000,-
3.	SMA/Sederajat/D.I	Rp. 500.000,-
4.	D.II	Rp. 550.000,-
5.	D.III	Rp. 600.000,-
6.	Sarjana (S.1)	Rp. 700.000,-
7.	Sarjana (S.2)	Rp. 800.000,-

28

(3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Kualifikasi Pekerjaan	Besaran Honorarium
1.	Sopir/Penjaga Kantor	Rp. 1.500.000,-
2.	Operator Khusus, Programmer, Tenaga Khusus dan IT	Rp. 1.700.000,-
3.	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Rp. 1.000.000,-

(4) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah honorarium maksimal dan pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan OPD masing-masing.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 17

Setiap THLT dilarang untuk :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggunakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. Membocorkan dan memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan unit organisasi untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. Bertindak selaku pemerintah bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor instansi pemerintah yang tidak sesuai ketentuan;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- k. Menjadi pengurus atau anggota Partai Politik atau melakukan politik praktis.

BAB VI  
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

THLT yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tingkat dan Jenis Sanksi

Pasal 19

- (1) Tingkat sanksi terdiri dari:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang; dan
  - c. sanksi berat.
- (2) Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah teguran lisan.
- (3) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberhentian sebagai THLT.

Bagian Ketiga  
Pelanggaran

Pasal 20

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap THLT karena Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 21

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap THLT karena Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 22

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap:

- (1) THLT yang Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja secara berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dan/atau 24 (dua puluh empat) hari akumulatif dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang sah;
- (2) Tidak menaati ketentuan sebagaimana dalam Pasal 17.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Kepala OPD memerintahkan Pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap THLT yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Kepala OPD melaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hasil pemeriksaan yang membuktikan adanya pelanggaran disiplin.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PEMBEBASAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Dasar Pemberhentian

Paragraf I  
Pemberhentian atas Permintaan Sendiri

Pasal 24

- (1) THLT yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai THLT.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tolak apabila:
  - a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan keuangan pemerintah daerah;
  - b. alasan lain menurut pertimbangan pertimbangan PPK.

Paragraf II  
Pemberhentian Karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 25

- (1) THLT yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila:
  - a. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
  - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya.

Paragraf III  
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Tewas

Pasal 26

THLT yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai THLT.

Paragraf IV  
Pemberhentian Karena Pelanggaran

Pasal 27

- (1) THLT diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja secara berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dan telah dipanggil secara patut sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dan/atau 24 (dua puluh empat) hari akumulatif dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.

Paragraf V  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Pasal 28

THLT diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Paragraf VI  
Pembebasan Tugas

Pasal 29

- (1) THLT yang untuk kepentingan penyidikan dan dikenakan tahanan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, terhitung mulai saat penahanan diberikan pembebasan tugas;
- (2) Apabila THLT yang dibebaskan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan ditugaskan kembali;

BAB VIII  
PENGELOLA DOKUMEN

Pasal 30

Dalam rangka tertib administrasi dilakukan pengelolaan terhadap dokumen THLT oleh masing-masing OPD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Ketentuan terhadap pemakaian baju dinas THLT sebagai berikut:
  - a. kemeja putih;
  - b. celana panjang hitam kain dasar.
- (2) Ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1) di pakai pada hari senin, hari selasa dan hari besar pada pelaksanaan upacara.
- (3) Ketentuan pemakaian baju dinas THLT untuk hari kerja lainnya menyesuaikan dengan Pegawai ASN.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI LEBONG,

08/03-20



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 4

